



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 18 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No Hp 08238695xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Sijunjung 16 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil Gugatan

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk., tanggal 05 Desember 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2008, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 5 tahun lamanya, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 01 November 2009;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 01 Oktober 2012;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 12 Februari 2019;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, hal ini Penggugat ketahui ketika perempuan tersebut menelpon Penggugat dengan hp Tergugat dan mengaku telah menikah dengan Tergugat, ketika Penggugat tanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2019, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat menanyakan kembali tentang perempuan yang mengaku sebagai istri Tergugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi, sehingga terjadi

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar mulut, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di kontrakan di Kota Payakumbuh

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan Relas panggilan tanggal 05 Desember 2019, dan tanggal 12 Desember 2019 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Usaha Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak Januari tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 12 Desember 2008, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI I**, Ibu Kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 4 dari 13 halaman



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 Desember 2008.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sijunjung selama lebih kurang lima tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang berusaha dibantu oleh pihak keluarga;
- Bahwa disamping itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih satu bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **SAKSI II**, sebagai Kakak Kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 Desember 2008.
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sijunjung selama lebih kurang lima tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah terhadap istri dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugatlah yang berusaha dibantu oleh pihak keluarga;
 - Bahwa disamping itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Novi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih satu bulan;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Kesimpulan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari dua kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat sebagai suami;

Fakta Hukum

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, selain itu juga ditunjukkan dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari tempat kediaman bersama sudah lebih kurang satu bulan lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa benar sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat dan usaha damai kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan dan Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat sebagai suami, sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan *madlarat* bagi keduanya, sehingga hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Tidak boleh memudlaratkan dan tidak boleh dimudlaratkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الصَّرُّ بَرَأٌ

Kemudlaratan harus dihilangkan

Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami, **Drs. LAZUARMAN, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SURISMAN** dan **EFIDATUL AKHYAR, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Susi Minarni Bunas SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. SUSI MINARNI BUNAS, SH

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA Pyk. Halaman 13 dari 13 halaman